

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG
PENANGGULANGAN PENYAKIT
(STUDI KASUS WABAH COVID-19
DI KABUPATEN SEMARANG)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
(S-1) Ilmu Hukum

Oleh:

Nama : Tina Fitriyani

NIM : 18110020

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)
2022**

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG
PENANGGULANGAN PENYAKIT (STUDI KASUS WABAH COVID-19 DI
KABUPATEN SEMARANG)**

Lembar Penyerahan

Skripsi

Yang diajukan oleh:

Nama : Tina Fitriyani

NIM : 18110020

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahankan di hadapan Dewan
Penguji Skripsi Fakultas Hukum pada Universitas Darul Ulum Islamic Centre
Sudirman GUPPI Ungaran


Pada Hari Rabu Tanggal 09 Maret 2022

Dosen Pembimbing Pembantu



Lailasari Ekningsih, S.H., M.H

Dosen Pembimbing Utama



Any Farida, S.H., MH

Lembar Pengesahan

PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG
PENANGGULANGAN PENYAKIT (STUDI KASUS WABAH COVID-19 DI
KABUPATEN SEMARANG)

SKRIPSI

Dipersiapkan dan disusun oleh:


Nama : Tina Fitriyani
NIM : 18110020

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Skripsi dan diterima untuk
memenuhi tugas dan syarat-syarat guna memperoleh
Gelara Sarjana strata I Ilmu Hukum pada
Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran

Pada Hari Pada.....Tanggal 9 Maret 2022

Dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Dewan Penguji,
Ketua,




(Any Farida, S.H., MH)

Anggota



(Lailasari Ekningsih, S.H., M.H)

Anggota



(Surya Kusurta Wardana, S.II., M.H)

Mengetahui,
Dekan



Dr. Mohammad Tohari, S.H., M.H.)

Motto:

Segala berawal dari *nawaitu* kita, karena niat akan berpengaruh pada sikap." -
Sandiaga Uno

“Dalam persaingan, selalu ada pemenang dan ada yang kalah karena itulah dunia. Tugas kita hanya berjuang sebaik-baiknya. Kalaupun belum memenangkan persaingan, ya ikhlas saja, biarkan semuanya mengalir." *Sandiaga Uno*

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Bapak, Ibu dan Adik tercinta yang memberi semangat dalam studiku.
2. Orang yang tidak bisa saya sebutkan disini dan sudah saya sebutkan dalam hati yang telah mendukung, membantu, memberi semangat saya dari awal masuk kuliah sampai selesai.
3. Segenap civitas akademika dan almamater UNDARIS Ungaran.
4. Sahabat dan teman-temanku yang telah mendorong dan membantu studiku di UNDARIS.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penyusun ucapkan kepada Allah SWT yang menciptakan segala keindahan dan kehidupan ummatnya dan atas anugerahnya maka karya sederhana ini dapat terselesaikan dengan segala kelebihan dan kekurangannya.

Penyusun sadar bahwa dalam perencanaan, pelaksanaan hingga penyusunan laporan penelitian ini tidak akan berhasil tanpa ada dukungan, bimbingan dan partisipasi serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor UNDARIS yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di UNDARIS
2. Dr. Mohammad Tohari, SH M.H Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran yang telah memberikan ijin penulisan skripsi ini
3. Any Farida, S.H., MH, yang telah berbesar hati memberikan dorongan, bimbingan dan pengarahan dengan penuh kesabaran dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Lailasari, Ekaningsih SH MH, sebagai pembimbing pembantu yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan yang sangat berguna bagi penulis
5. Para dosen dan staf pengajar Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI yang telah berdedikasi tinggi membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan selama menimba ilmu di UNDARIS.
6. Semua pihak yang tidak bias disebutkan satu persatu serta rekan-rekan mahasiswa, terimakasih atas segala dorongan semangat yang diberikan untuk penulis demi kelancaran penulisan skripsi ini

Semoga amal baik Bapak/Ibu dan semua pihak mendapat pahala dari Allah SWT, aamiin, akhir kata besar harapan penulis semoga skripsi bermanfaat bagi semua pihak.

Ungaran, 10 Februari 2022

Penulis



Tina Fitriyani

Abstrak

Dalam lingkup fungsi Satpol PP dan sebagai tugas wewenangnya untuk pemelihara ketentraman masyarakat dan ketertiban umum pada dasarnya memiliki cukup yang luas, apalagi dalam menjalankan penegakan peraturan pelanggaran disiplin protokol kesehatan Covid-19 ini, sehingga Satpol Pamong Praja dituntut melaksanakan tugas-tugasnya yang sebagai lembaga dalam pemerintahan untuk menjalankan kebijakan penegakkan disiplin protokol kesehatan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang penanggulangan penyakit di Kabupaten Semarang, untuk mengetahui hambatan dan solusi

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris.

Hasil penelitian ini adalah Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang penanggulangan penyakit di Kabupaten Semarang yaitu menyelenggarakan dalam mengantisipasi penularan virus Covid-19 di tengah-tengah masyarakat yang mana kami melakukan tindakan-tindakan pada masyarakat yang dengan cara kegiatan antara lain : Deteksi Dini patuh disiplin protokol kesehatan, Patroli Yustisi, Pengamanan dan pengawalan dan Sosialisasi Protokol Kesehatan Covid-19. Hambatannya adalah : faktor internal diantaranya kekurangan jumlah personil Satpol PP di Kabupaten Semarang, dan faktor External adalah kurangnya pengetahuan kesadaran masyarakat dan tidak patuh dengan dampak dari virus Covid-19 dan ancaman sanksi para pelanggaram disiplin protokol kesehatan. Solusinya adalah diberlakukannya sanksi denda administrasi bagi pelanggar yang tidak taat Protokol kesehatan yaitu sanksi administratif berupa sanksi sosial sesuai dengan kearifan lokal sepanjang tidak berpotensi untuk menimbulkan penularan; dan/atau denda administrative berupa teguran lisan dan/atau tertulis, penghentian sementara kegiatan, penutupan kegiatan dan/atau denda administratif.

Kata kunci: satuan polisi pamong praja, peraturan daerah nomor 15 tahun 2020, penanggulangan penyakit, covid-19, kabupaten semarang


PERNYATAAN

Dengan ini saya Tina Fitriyani menyatakan bahwa Karya Ilmiah Skripsi ini adalah karya saya sendiri dan Karya Ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu (S1) maupun Magister (S2) dari Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) maupun Perguruan Tinggi lainnya.

Semua informasi yang dimuat dalam karya ilmiah ini yang berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan maupun tidak telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari Karya Ilmiah/skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis.

Ungaran, 20 Februari 2022

Penulis



Tina Fitriyani

DAFTAR ISI

	halaman
Halaman Judul	i
Halaman Penyerahan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Motto dan Persembahan	iv
Kata Pengantar	v
Abstrak	vii
Pernyataan bukan Plagiasi	viii
Daftar Isi	ix
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II Tinjauan Pustaka	8
A. Tinjauan Tentang Peran.....	8
B. Tinjauan Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.....	10
a. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja-.....	11
b. Kedudukan, tugas dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja	15
C. Tinjauan tentang Penegakan Hukum	22
D. Tinjauan tentang Covid-19	31
E. Dimensi Hukum Penangana Covid-19.....	37
BAB III Metode Penelitian	42
A. Metode Pendekatan	42

B. Spesifikasi Penelitian.....	42
C. Metode Penentuan Sampel	43
D. Metode Pengumpulan Data.....	44
E. Metode Analisis Data.....	45
 BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan	 47
A. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang penanggulangan penyakit di Kabupaten Semarang.....	 47
B. Hambatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai penegak penegakan peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang penanggulangan penyakit di Kabupaten Semarang.....	 62
C. Solusi Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka menjalankan tugasnya sebagia penegak penegakan peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang penanggulangan penyakit di Kabupaten Semarang.....	 64
 BAB V Penutup	 69
A. Simpulan	69
B. Saran	71
 Daftar Pustaka	 72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut *Covid* 19, merupakan bencana dunia internasional dimana semua negara terjangkit wabah ini. Awal penyebaran covid-19 terjadi pada akhir tahun 2019 dengan penyebaran pertama di Kota Wuhan Negara China. Penyebaran wabah Covid-19 merambah di seluruh dunia termasuk juga negara Indonesia. Dikutip melalui berita online *Asian Nikkei* melalui *bali.idntimes.com* bahwa Covid-19 pertama kali muncul pada di negara China yaitu Wuhan. Sedangkan penyebaran pertama masuk di Indonesia¹ seperti dikutip dari *kompas.com* pada tanggal 2 Maret 2020 dan selanjutnya penyebaran dengan skala besar dan meluas di negara Indonesia.

Pada masa sekarang semua negara di seluruh dunia terjangkit oleh wabah Covid 19. Untuk mengatasi penyebaran di negara Indonesia, Presiden telah mengeluarkan suatu Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penanganan Penyebaran Covid-19 dan disiplin protokol kesehatan serta pencegahan, dan pengendalian Covid-19 di setiap daerah seluruh Indonesia. Dengan adanya peraturan tersebut maka semua jajaran pemerintah daerah, dan elemen masyarakat diperintahkan untuk menanggulangi penyebaran wabah Covid 19 ini.

¹<https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/upaya-dan-kebijakan-pemerintah-indonesia-menangani-pandemi-covid-19>

Dalam penanggulangan Covid-19 diperlukan adanya kerja sama yang sangat penting antar lembaga serta dibutuhkan penegakan disiplin protokol kesehatan. Dengan demikian banyak para pemangku kepentingan (*stakeholders*) di daerah yang berperan dalam penegakan disiplin protokol kesehatan, seperti Satuan Polisi Pamong Praja, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, maupun instansi lainnya yang berperan sebagai aktor dalam menjalankan penegakan tersebut. Mereka saling berkoodinasi dalam pencegahan penyebaran Covid 19 yang terjadi di Indonesia. Dengan adanya Inpres tersebut masyarakat diminta patuh pada peraturan tentang pengendalian wabah Covid 19 yakni disiplin protokol kesehatan yang merupakan suatu langkah pengendalian dalam rangka penanggulangan bencana wabah Covid-19.

Kabupaten Semarang menetapkan disiplin protokol kesehatan tentang Covid-19 pada tahun 2020. Pelaksana tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang Valeantino Soekendro mengatakan, data yang dirilis Satgas Penanganan Covid-19 Pemerintah Kabupaten Semarang tercatat saat itu ada peningkatan pasien positif selama beberapa hari terakhir. Bahkan dalam sehari, ada lonjakan pasien hingga 116 orang. Oleh karena itu, pihaknya selalu mengimbau agar masyarakat menerapkan protokol kesehatan di mana pun berada. Hingga tanggal 16 Februari 2022, berdasarkan data yang sama, total ada 29.562 warga Kabupaten Semarang yang terpapar Covid-19. Dari jumlah itu 1.160 orang diantaranya meninggal dunia. Kendati demikian, jumlah kesembuhan terhitung tinggi. Tercatat ada 27.565 pasien dinyatakan sembuh dan terbebas dari Covid-19.

Peningkatan kasus Covid-19 di Kabupaten Semarang diperkirakan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah karena menurunnya kesadaran masyarakat untuk menjaga protokol kesehatan, mobilitas warga yang tidak terkontrol sehingga saling berakibat pada satu wilayah dengan wilayah lainnya. Disiplin menerapkan protokol kesehatan merupakan langkah preventif yang dapat dilakukan oleh setiap masyarakat untuk melindungi diri maupun keluarga dari penularan Covid-19.

Angka kepatuhan masyarakat terhadap disiplin penerapan protokol kesehatan yang masih dibawah angka ideal sementara penularan Covid-19 yang terus meningkat maka menjadi penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak abai terhadap protokol kesehatan. Dalam hal protokol kesehatan, Menteri Kesehatan telah menerbitkan keputusan Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat Umum dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Selain itu juga telah terbit Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Untuk Pengendalian Penyebaran Wabah Covid-19.

Khususnya Kabupaten Semarang, Satpol PP sebagai penjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta sebagai penegak peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, Satpol PP memiliki peran dan fungsi penegakan disiplin protokol kesehatan Covid-19 pada masyarakat di Kabupaten Semarang. Dengan adanya peraturan perundang-undangan dimaksud maka Satpol PP melaksanakan penegakan disiplin protokol kesehatan yang merupakan kewajiban di masyarakat.

Oleh karena itu dalam peraturan yang ada, Satpol PP merupakan komponen dalam penegakan peraturan dan memelihara ketertiban umum. Dalam pelaksanaan tugas penegakan Perda maupun menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat maka Satpol PP berperan sebagai aparat penegak hukum daerah. Ketertiban umum dan penegakan peraturan daerah adalah suatu keadaan dinamis, yang memungkinkan Satpol PP melakukan penegakan disiplin protokol kesehatan pada masa wabah Covid-19 dan menjaga ketertiban umum disekitarnya sebagai wujud untuk pencegahan penularan wabah Covid-19 ini.

Dalam lingkup tugas pokok dan fungsi Satpol PP sebagai pemelihara ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum pada dasarnya memiliki cakupan yang luas. Apalagi dalam menjalankan penegakan peraturan pelanggaran disiplin protokol kesehatan Covid-19 ini, Satpol PP dituntut melaksanakan tugas-tugasnya sebagai lembaga dalam pemerintahan untuk menjalankan kebijakan penegakan disiplin protokol kesehatan ini. Jika melihat berdasarkan ketentuan dalam peraturan tersebut, Satpol PP mempunyai fungsi operasi, fungsi koordinasi dan fungsi pengawasan terhadap peraturan yang ada dalam penegakan disiplin protokol kesehatan di masyarakat. Satpol PP sebagai penegak ketertiban umum dan penegakan peraturan, dapat memberikan hukuman atau sanksi pada pelanggar protokol kesehatan Covid-19 sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat Kabupaten Semarang patuh dan disiplin protokol kesehatan,

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dalam penelitian ini akan membahas lebih lanjut tentang peran Satpol PP Kabupaten Semarang dalam

penegakan disiplin protokol kesehatan pada masyarakat. Penulis akan melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam Skripsi dengan judul **“Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit (Studi Kasus Wabah Covid-19 di Kabupaten Semarang)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit ?
2. Apa hambatan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas sebagai penegak Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit ?
3. Apa Solusi Satuan Polisi Pamong Praja menghadapi hambatan dalam menjalankan tugas sebagai penegak Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit.
2. Untuk mengetahui hambatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas sebagai penegak Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit.
3. Untuk mengetahui solusi Satuan Polisi Pamong Praja menghadapi hambatan dalam menjalankan tugas sebagai penegak Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Untuk mendeskripsikan kebijakan Pemerintah Kabupaten Semarang dalam menanggulangi penyebaran Covid-19;
 - b. Untuk mendeskripsikan langkah-langkah Pemerintah Kabupaten Semarang dalam mengatasi penyebaran Covid-19.
2. Manfaat praktis
 - a. Memberikan arahan bagi penegakan peraturan daerah dan ketertiban umum dalam menanggulangi penyebaran wabah wabah Covid-19.
 - b. Memberikan gambaran mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Semarang

Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit khususnya wabah Covid-19.

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Skripsi adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan: akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka: terdiri dari pengertian peran, tinjauan tentang Satuan Polisi Pamong Praja, tinjauan tentang Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit dan tinjauan tentang Covid-19.

BAB III Metode Penelitian: berisi tentang metode pendekatan, spesifikasi penelitian, sumber dan jenis data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan: berisi peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit, serta hambatan dan solusi Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai penegak Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2020.

BAB V Penutup: berisi tentang simpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Peran

Secara umum pengertian Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Menurut Koziar Barbara, peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Peran adalah deskripsi sosial tentang siapa kita dan kita siapa. Peran menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial atau politik. Peran adalah kombinasi posisi dan pengaruh seseorang atau lembaga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, yang berarti telah menjalankan suatu peran.

Peran biasa juga disandingkan dengan fungsi. Peran dan status tidak dapat dipisahkan karena tidak ada peran tanpa kedudukan atau status, begitu pula tidak ada status tanpa peran. Setiap orang mempunyai bermacam-macam peran yang dijalankan dalam pergaulan hidupnya di masyarakat demikian juga sebagai kelompok atau lembaga. Peran menentukan apa yang diperbuat seseorang/lembaga bagi masyarakat. Peran juga menentukan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Peran diatur oleh norma-norma yang berlaku. Peran

lebih menunjukkan pada fungsi penyesuaian diri, dan sebagai sebuah proses. Peran yang dimiliki oleh seseorang mencakup tiga hal antara lain :

Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang di dalam masyarakat. Jadi, peran di sini bisa berarti peraturan yang membimbing seseorang dalam masyarakat.

1. Peran adalah sesuatu yang dilakukan seseorang dalam masyarakat.
2. Peran juga merupakan perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peran menurut Soerjono Soekanto adalah proses dinamis kedudukan (status).² Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Sedangkan Bernard Raho mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role-set). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.³

² Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012 hlm.42

³ Bernard Raho, 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka. hlm. 14

Selanjutnya dalam teori peran ini menurut Dougherty & Pritchard⁴, memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu “melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan”. Termasuk dalam hal ini adalah peran Satpol PP yang dituntut dapat melaksanakan tugasnya terutama dalam hal penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

B. Tinjauan tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Polisi Pamong Praja adalah merupakan Satuan Dinas yang berada dalam Pemerintahan Kabupaten/Kota dan/ atau Provinsi, yang sering disebut Satpol PP. Merupakan salah satu perangkat pemerintahan daerah yang ditujukan untuk membantu kepala daerah dalam menegakan peraturan daerah dan peraturan kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, yakni :

1. Di Daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
2. Di Daerah Kabupaten/Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

⁴ *Bauer, J. C. (2003). A Comparison of Attitudes in . Germany and the United States. Hlm 143*

Menurut tata bahasa Pamong Praja berasal dari kata Pamong dan Praja, Pamong artinya pengasuh yang berasal dari kata Among yang juga mempunyai arti sendiri yaitu mengasuh. Misalnya mengasuh/merawat anak kecil itu sendiri biasanya diartikan sebagai mengemong anak kecil, sedangkan Praja adalah pegawai negeri. Pangreh Praja atau Pegawai Pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pamong Praja adalah Pegawai Negeri yang mengurus pemerintahan Negara⁵.

a. Pengertian Polisi Pamong Praja

Definisi lain mengenai Polisi Pamong Praja adalah sebagai salah satu Badan Pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum atau pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan keamanan. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dijelaskan bahwa Satpol PP adalah bagian dari perangkat aparatur di daerah yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan penegakan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum serta menciptakan ketentraman di masyarakat. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan sebuah keadaan dinamis dimana memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat daerah dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teraur.

Berdasarkan definisi-definisi yang tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Polisi Pamong Praja adalah Polisi yang mengawasi dan mengamankan keputusan pemerintah di wilayah kerjanya.

⁵ Alwi, Hasan, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, hlm.817

Berkaitan dengan adanya lembaga pengamanan swakarsa yang dibentuk atas kemauan masyarakat sendiri, Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai undang-undang yang menjadi dasar pijakan yuridis dalam hal pemeliharaan keamanan dalam negeri, telah memberikan kemungkinan dibentuknya Satpol PP, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1c) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa "Pengembalian fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/ atau bentuk-bentuk pengamanan swakarsa⁶.

Diberikannya kewenangan pada Satpol PP untuk melaksanakan tugas pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum tidak saja berpijak dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tetapi juga amanat dari Pasal 13 huruf c dan Pasal 255 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa "Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah (provinsi, kabupaten/kota) adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat".

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur mengenai pembentukan Satpol PP, sedangkan secara terperinci

⁶ Satpol PP Kebayoran Baru, Peranan satuan polisi pamong praja, <http://satpolppkebayoranbaru.blogspot.com/>

pembentukan Satpol PP diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Pengertian mengenai Satpol PP dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satpol PP yang terbit sebelumnya, dalam Pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan kententeraman masyarakat. Selain itu, dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja juga menyebutkan hal sama mengenai pengertian Satpol PP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010. Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat 8 Peraturan Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP menyatakan bahwa Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintahan daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Keberadaan Satpol PP yang bermoto Praja Wibawa sebenarnya bisa dapat dilihat lebih jauh pada pembentukan Bailluw saat VOC menduduki Batavia (1602). Bailluw saat itu merupakan Polisi yang merangkap Jaksa dan Hakim yang bertugas untuk menangani perselisihan hukum yang timbul antara VOC dengan warga kabupaten. Selain menjaga ketertiban dan kententraman warga kabupaten institusi ini berkembang menjadi organisasi kepolisian di setiap karesidenan dan kawedanan untuk melakukan tugas tugas ketertiban dan keamanan pasca kekuasaan Raffles (1815). Bailluw ini terus berkembang menjadi suatu organisasi

yang tersebar disetiap karesidenan dengan dikendalikan sepenuhnya oleh residen dan asisten residen.

Polisi Pamong Praja (*bustuurpolitie*) hadir mendukung fungsi-fungsi Pemerintahan pribumi yang dijalankan kepala desa dan membantu pejabat-pejabat Pamong Praja. Dia melekat pada fungsi pamong yang menekankan pada kemampuan memimpin warga, bukan untuk mengawasi warga sebagaimana layaknya fungsi Polisi modern.

Pasca proklamasi kemerdekaan yang diawali dengan kondisi yang mengancam NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi penjaga keamanan *kapanewon* di Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di DIY Nomor 1 Tahun 1948 tanggal 30 Oktober 1948 untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Pada tanggal 10 November 1948 lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja berdasarkan Surat Perintah Jawatan Praja DIY Nomor 2 Tahun 1948. Di Jawa dan Madura, Satpol PP dibentuk tanggal 3 Maret 1950 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor UR32/2/21 Tahun 1950 untuk mengubah Detasemen Satpol PP menjadi Kesatuan Polisi Pamong Praja. Inilah embrio terbentuknya Satpol PP tanggal 3 Maret ini kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Satpol PP yang diperingati setiap tahun.

Pada tahun 1960, dimulai pembentukan kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 7 Tahun 1960 November 1960 yang mendapat dukungan para petinggi Militer (Angkatan Perang). Tahun 1962 namanya berubah menjadi

Kesatuan Pagar Baya dengan Peraturan Menteri, Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah Nomor 10 Tahun 1962 tertanggal 11 Juni 1962 untuk membedakannya dari Korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Pokok-Pokok Kepolisian. Tahun 1963 lembaga ini berganti nama lagi menjadi kesatuan pagar praja dengan peraturan Menteri. Istilah Satpol PP sendiri mulai populer sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Dalam pasal 86 ayat (1) Undang-Undang itu disebutkan Satpol PP merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas Dekonsentrasi⁷.

b. Kedudukan, tugas dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja

Kedudukan dan status Satpol PP yaitu :

1. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kedudukan sebagai perangkat satuan dekonsentrasi (pelimpahan wewenang dari pemerintah atau Kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat di daerah). Dan merupakan unsur pelaksana wilayah (Desentralisasi).
2. Anggota Satpol PP mempunyai status sebagai Pegawai Negeri Sipil.⁸

Adapun tugas Satpol PP yaitu menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Satpol PP memiliki kewenangan dalam Penegakan

⁷ <https://tunas63.wordpress.com/2010/04/16/sejarah-satpol-pp.>

⁸ Pasal 4, Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satpol PP

Hukum Perda karena Satpol PP adalah Pejabat Pemerintah yang ada di daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum. Dengan adanya kedudukan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Polisi Pamong Praja memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a) Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan atau peraturan kepala daerah.
- b) Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- c) Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- d) Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas perda dan atau peraturan kepala daerah.
- e) Melakukan tindakan administratif terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/ atau peraturan kepala daerah⁹

Adapun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, dan Perincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang diatur dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2016,

⁹ Pasal 6, Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

1. TUGAS

Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

2. FUNGSI

- a. Perumusan kebijakan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. PERINCIAN TUGAS


- a. Merumuskan program kerja dan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugasnya dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- c. Menyelenggarakan penata usahakan dan pengelolaan organisasi perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan pembinaan, pengawasan umum dan penyuluhan kepada masyarakat

dan badan hukum terhadap pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman masyarakat, ketertiban umum, penegakan produk daerah serta satuan perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;

- e. Melaksanakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, penegakan produk hukum daerah, satuan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran di daerah;
- f. Melaksanakan pengendalian, pembinaan dan pengembangan kapasitas personil serta organisasi perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Seksi Ketentraman Masyarakat Ke tertiban Umum, Penyidik Pegawai Sipil dan lembaga penegakan hukum lainnya dalam rangka pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan produk hukum daerah serta pengelolaan satuan perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
- h. Melaksanakan pengawasan, pengaturan, pengendalian, monitoring dan evaluasi personil, kegiatan dan anggaran Stuan Polisi Pamong Praja;
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- j. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja;
- k. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

- I. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Struktur Organisasi Satpol PP dan Damkar Kabupaten Semarang sebagai berikut:



c. Pengertian Peraturan Daerah

Salah satu kewenangan yang sangat penting dari suatu daerah yang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri ialah kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah. Peraturan Daerah merupakan salah satu produk peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Peraturan daerah adalah peraturan bersifat lokal yang berlaku di daerah tempat produk hukum tersebut dibentuk yakni daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota. Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, peraturan daerah dimaksud menjadi salah satu bagian dalam bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan Perda dan Perkada

Pasal 236

1. Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
2. Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
3. Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat materi muatan :
 - a. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 - b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
4. Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 237

1. Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda.
4. Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara efektif dan efisien.

Pasal 238

1. Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagai kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
3. Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
5. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa :
 - a. Teguran lisan ;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penghentian sementara kegiatan;
 - d. Penghentian tetap kegiatan;
 - e. Pencabutan sementara izin;
 - f. Pencabutan tetap izin;
 - g. Denda administratif; dan/atau
 - h. Sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Tinjauan tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian penegakan hukum

Penegakan hukum yakni suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Sebagai sesuatu alat guna menanggulangi kejahatan pada segala sarana sebagai reaksi yang bisa diberikan terhadap pelaku yang berbuat kejahatan, berupa suatu pidana maupun non hukum pidana, yang dapat di integrasikan satu dengan yang

lainnya. Untuk menanggulangi kejahatan sarana pidana akan dipanggil, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹⁰

Pengertian penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakan kembali. Penegakan hukum dilakukan dengan cara penindakan hukum menurut urutan berikut :¹¹

- a. Teguran peringatan untuk menghentikan pelanggaran dan tidak boleh mengulangi perbuatan itu lagi (percobaan).
- b. Pembebanan kewajiban tertentu (ganti kerugian, denda).
- c. Penyisihan dan pengucilan (pencabutan hak-hak tertentu).
- d. Pengenaan sanksi badan (pidana penjara, pidana mati).

Pelaksanaan hukum dapat terjadi karena pelanggaran hukum, yaitu dengan menegakan hukum tersebut dengan bantuan alat-alat perlengkapan negara. Dalam menegakan hukum kemanfaatan dan keadilan, hukum harus dilaksanakan dan ditegakan.¹²

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat

¹⁰ Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 109

¹¹ Abdulkadir Muhammad, 2006, *Etika Profesi Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti., Bandung, Hlm. 115.

¹² Sudikno Mertokusumo. 1986, *Hukum Mengubah*, Siberty : Yogyakarta, Hlm. 130.

terlaksana dengan baik, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi beberapa pihak yaitu termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan yaitu keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana. Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut :

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut di tegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, yang berkaitan dengan sarana dan prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

2. Faktor-faktor Penegakan Hukum

Penegakan hukum di Indonesia memiliki faktor guna menunjang berjalannya tujuan dari penegakan hukum tersebut. Faktor-faktor yang

mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia adalah :¹³

1. Faktor Hukum

Yang dimaksud dengan hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila hukum itu di langgar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata.¹⁴ Sumber lain menyebutkan bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman masyarakat.¹⁵

Hukum mempunyai jangkauan universal karena dengan hukum bisa menemukan beberapa teori yang berbeda dari setiap individu.²¹ Contohnya ketika beberapa hakim mendengar tentang kasus pembunuhan, dari sekian banyak hakim pasti memiliki pemikiran yang berbeda-beda (ditikam, dibakar, dibuang kesungai, dan lain-lain) sebelum melihat berkas tentang kasus pembunuhan tersebut. Artinya, hukum memiliki jangkauan yang sangat luas untuk masing-masing orang, tergantung bagaimana cara seseorang tersebut menyikapi hukum yang dihadapinya.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum di Indonesia ada beberapa jabatan untuk membantu dan mengurus faktor-faktor penegakan hukum seperti Pejabat Kepolisian,

¹³ Soerjono Soekanto, 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta. Hlm 15.

¹⁴ Yulies Tina Masriani, 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm 13.

¹⁵ Ibid. Hlm 13

Jaksa, Hakim dan Satpol PP agar maksud dari suatu hukum dapat berjalan dengan lancar dan adil. Mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan yang sangat penting, untuk membantu suatu peraturan itu agar terlaksana dengan baik,

3. Faktor Masyarakat

Secara bentuk masyarakat dapat dibedakan menjadi dua tingkat yang berbeda. Pertama, masyarakat yang langsung dan spontan sedangkan yang kedua adalah masyarakat yang terorganisir dan direfleksikan. Masyarakat dengan pola yang spontan dinilai lebih kreatif baik secara pemikiran maupun pola tingkah laku, sedangkan masyarakat yang terorganisir memiliki pola pikir yang baku dan banyak perencanaan yang disengaja¹⁶

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan hukumnya.

4. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain yaitu mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang

¹⁶ Alvin S Johnson, 2004. *Sosiologi Hukum*. RinekaCipta. Jakarta. Hlm 194

cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan dapat tercapai tujuannya¹⁷

Suatu masalah yang erat hubungannya dengan sarana dan fasilitas adalah soal efektivitas dari sanksi negatif yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa pidana tertentu. Tujuan dari adanya sanksi-sanksi tersebut adalah agar dapat mempunyai efek yang menakutkan terhadap pelanggar-pelanggar potensial maupun yang pernah dijatuhi hukuman karena pernah melanggar. Sanksi negatif yang relatif berat atau diperberat saja, bukan merupakan sarana yang efektif untuk dapat mengendalikan kejahatan maupun penyimpangan lain. Tapi, sarana ekonomis ataupun biaya daripada pelaksanaan sanksi-sanksi negatif diperhitungkan, dengan berpegang dengan cara yang lebih efektif dan efisien sehingga biaya dapat ditekan di dalam program-program pemberantasan kejahatan jangka panjang.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat punya kebutuhan dalam bidang materiil dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Tapi kemampuan manusia sangat terbatas, dengan demikian kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya jugaterbatas dalam memenuhi segala kebutuhan.¹⁸

¹⁷ Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* Hlm 37.

¹⁸ Ibid. Soerjono Soekanto, 1990. *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar.* Hlm 178.

Sekalipun masyarakat mempunyai kebudayaan yang berbeda antara satu dengan lainnya, namun setiap kebudayaan memiliki sifat hakikat yang berlaku umum bagi semua kebudayaan dimana pun juga. Sifat hakikat kebudayaan itu sebagai berikut :¹⁹

1. Kebudayaan terwujud dan tersalurkan dari perilaku manusia.
2. Kebudayaan telah ada lebih terdahulu sebelum lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan.
3. Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan di wujudkan dengan tingkah laku manusia itu sendiri.

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, oleh karena pembahasannya akan diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiil.

Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya

¹⁹ Ibid. Hlm 182.

mencakup nilai-nilai yang mana merupakan konsep-konsep abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga harus dihindari).²⁰

3. Aparat Penegak Hukum Peraturan Daerah

Terciptanya hukum apabila masyarakat sadar akan hukum tanpa membuat kerugian pada orang lain. Penegakan hukum di Indonesia tidak terlepas dari peran para aparat penegak hukum. Bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud aparat penegak hukum adalah sebagai berikut :²¹

1. Penyelidik adalah pejabat polisi Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
2. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap.
3. Penuntut umum adalah jaksa yang diberikan wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan ketetapan yang sudah dibuat oleh hakim.
4. Hakim adalah pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

²⁰ Ibid. Soerjono Soekamto. Hlm 59

²¹ Pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

5. Penasehat hukum adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang untuk memberikan bantuan hukum.

6. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu perangkat yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.

Definisi lain mengenai Polisi Pamong Praja adalah sebagai salah satu Badan Pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum atau pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan.

Sedangkan pengertian Satpol PP menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018²² adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan kepada masyarakat”.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 dapat kita pahami bahwa Satpol PP tersebut adalah aparat pemerintah yang bertugas menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

²² Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

D. Tinjauan tentang Covid-19

Saat ini, manusia dan perekonomian dunia nyaris berhenti bergerak akibat virus corona, tidak berdaya menghadapi makhluk berukuran 80-150 nanometer dan tidak tahu pasti kapan bisa bergerak leluasa kembali. Sejarah virus corona pada manusia dimulai tahun 1965. Saat DA Tyrrell dan ML Bynoe dari Rumah Sakit Harvard, Inggris, mengisolasi virus dari saluran pernapasan orang dewasa dengan flu biasa. Pada waktu bersamaan dan setelah itu, para peneliti lain mendapatkan virus-virus dengan karakteristik mirip dari orang yang kena flu

Akhir 1960-an, Tyrrell memimpin sekelompok ahli virologi meneliti strain virus pada manusia dan sejumlah binatang. Virus itu, antara lain, virus bronkitis, virus hepatitis pada tikus, virus penyebab radang lambung pada babi. Semua virus itu secara morfologi mirip jika dilihat dengan mikroskop elektron. Kelompok virus ini lantas dinamakan virus corona berdasarkan bentuk permukaan yang mirip mahkota. Belakangan, korona resmi diterima sebagai genus baru virus.

Kajian Jeffrey S Kahn dan Kenneth McIntosh yang dimuat di *The Pediatric Infectious Disease Journal* November 2005, menyatakan corona menimbulkan infeksi saluran pernapasan berupa pneumonia pada bayi dan anak. Virus itu juga memicu asma pada anak-anak dan orang dewasa serta infeksi saluran pernapasan parah pada orang lanjut usia.

Selain pada manusia, kemajuan penelitian ragam virus korona pada hewan juga meningkat pesat. Virus diketahui menimbulkan berbagai penyakit pada hewan, seperti tikus, ayam, kalkun, anak sapi, anjing, kucing, kelinci, dan

babi. Virus-virus itu ada yang hanya beredar pada populasi hewan, tapi ada yang menular ke manusia. Karena itu, korona kemudian dikenal sebagai virus zoonotik atau bisa menular dari hewan ke manusia,

Tidak mengherankan, penyebab sindrom pernapasan akut parah *Severaacute respiratory syndrome* (SARS) tahun 2002-2003 di China selatan adalah virus corona yang berasal dari hewan. Epideminya dilaporkan sedikitnya di 26 negara di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.

Laman Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan, virus corona SARS (SARS-CoV) yang diidentifikasi pada 2003 diyakini dari hewan. Sumbernya diperkirakan kelelawar yang menular ke luwak lantas menginfeksi manusia pertama kali di Provinsi Guangdong, China, pada 2002.

Gejala SARS mirip influenza, seperti demam, menggigil, lemah, nyeri otot, sakit kepala. Batuk kering, napas pendek, dan diare tampak pada minggu pertama dan kedua, kemudian menjadi parah secara cepat sehingga perlu perawatan intensif.

Penularan virus dari manusia ke manusia lewat percikan cairan bersin dan batuk serta tinja umumnya terjadi di fasilitas kesehatan. Setelah dilakukan penerapan pengendalian infeksi yang tepat, akhirnya wabah SARS mereda.

Gelombang wabah virus corona berikutnya adalah Sindrom Pernapasan Timur Tengah *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS). Penyakit yang disebabkan virus MERS-CoV ini diidentifikasi di Arab Saudi tahun 2012. Sumber

virus ini adalah unta. Belum dipastikan rute penularan dari unta ke manusia. Yang pasti, wabah terjadi akibat penularan dari manusia ke manusia di fasilitas kesehatan. Orang yang terinfeksi bisa tanpa gejala, tapi ada yang batuk ringan, demam, napas pendek, hingga gangguan pernapasan akut parah yang perlu ventilator, bahkan kematian. Diare dan pneumonia juga dilaporkan. Virus ini umumnya menyebabkan penyakit parah pada orang lanjut usia, orang dengan kekebalan tubuh lemah, serta yang memiliki penyakit kronis seperti gangguan ginjal, kanker, gangguan paru, dan diabetes.

Wabah terbaru virus korona terjadi sejak akhir tahun 2019, bermula di Wuhan, Provinsi Hubei, China. Virus diduga bersumber dari kelelawar yang menular ke hewan lain sebelum "melompat" ke manusia. Meski bentuknya mirip, virus ini memiliki perbedaan karakter sehingga dinamakan SARS-CoV-2 yang menyebabkan Covid-19 (penyakit akibat virus corona 2019).

Sebagaimana infeksi corona lain, tampilan klinisnya dari tanpa gejala, gangguan pernapasan ringan, pneumonia sampai gangguan pernapasan parah, gagal ginjal serta kematian. Penularan juga lewat percikan cairan dari bersin dan batuk. Masa inkubasi sekitar 2-14 hari, rata-rata gejala tampak pada hari ke-5

Namun, berbeda dengan SARS dan MERS yang menular saat penyakit mulai parah, pada Covid-19 orang sudah bisa menularkan pada tiga hari pertama kena virus. Akibatnya, laju penularan Covid-19 sangat tinggi. Jika SARS sekitar 3, MERS kurang dari 1, laju penularan Covid-19 adalah 1,4-2,5.

Pengendalian wabah sangat tergantung dari kewaspadaan, kesigapan dan kesiapan infrastruktur kesehatan sejak dari manajemen pemerintah pusat dan daerah dalam menerapkan upaya kesehatan masyarakat, hingga ke fasilitas dan tenaga kesehatan dalam merawat penderita. Dunia telah menjadi satu kesatuan akibat tingginya mobilitas manusia dan barang. Karena itu, tidak ada lagi penyakit negara lain, kita semua bisa terkena.

Hal lain, kita harus melakukan tugas utama manusia, yakni menjaga keseimbangan alam. Dengan mengonsumsi segala sesuatu secukupnya, makan hanya yang benar-benar aman dan sehat. Dengan demikian, bisa mengurangi kemungkinan lompatan virus dari hewan liar ke manusia. Pemerintah Indonesia saat ini sudah melakukan upaya untuk memutus mata rantai penularan virus Corona. Imbauan itu menjaga jarak fisik (*physical distancing*), kerja dari rumah, belajar di rumah, hingga beribadah di rumah terus digaungkan. Hal itu terkait sifat virus Corona yang menular antarmanusia. Penularan bisa terjadi melalui percikan. Itulah mengapa diharapkan warga menjaga jarak fisik dengan sesamanya untuk meminimalisasi risiko terkena percikan (*droplet*), atau menyentuh benda yang sebelumnya terkena droplet. Dilansir dari CDC, virus Corona dapat tetap hidup di permukaan benda mati selama berjam-jam atau bahkan berhari-hari. Jadi, sangat penting cara mengetahui bagaimana cara mencegah penyebaran virus Corona.

Menurut Dwi Syaiful Nur Hidayat, berikut petunjuk praktis yang bisa dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona:²³

a. Sering-Sering Mencuci Tangan

Sekitar 98 persen penyebaran penyakit bersumber dari tangan. Mencuci tangan hingga bersih menggunakan sabun dan air mengalir efektif membunuh kuman, bakteri, dan virus, termasuk virus Corona. Pentingnya menjaga kebersihan tangan membuat Anda memiliki risiko rendah terjangkit berbagai penyakit.

b. Hindari Menyentuh Area Wajah

Virus corona dapat menyerang tubuh melalui area segitiga wajah, seperti mata, mulut, hidung. Area segitiga wajah rentan tersentuh oleh tangan, sadar atau tanpa disadari. Sangat penting menjaga kebersihan tangan sebelum dan sesudah bersentuhan dengan benda atau bersalaman dengan orang lain

c. Hindari Berjabat Tangan dan Berpelukan

Menghindari kontak kulit seperti berjabat tangan mampu mencegah penyebaran virus corona. Untuk saat ini menghindari kontak adalah cara terbaik. Tangan dan wajah bisa menjadi media penyebaran virus corona.

d. Jangan Berbagi Barang Pribadi

²³ Wawancara Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Semarang, Dwi Syaiful Nur Hidayat, 27 Januari 2022

Virus corona mampu bertahan di permukaan hingga tiga hari. Penting untuk tidak berbagi peralatan makan, sedotan, handphone, dan sisir. Gunakan peralatan sendiri demi kesehatan dan mencegah terinfeksi virus corona.

e. Etika ketika Bersin dan Batuk

Satu di antara penyebaran virus corona bisa melalui udara. Ketika bersin dan batuk, tutup mulut dan hidung agar orang yang ada di sekitar tidak terpapar percikan kelenjar liur. Lebih baik gunakan tisu ketika menutup mulut dan hidung ketika bersin atau batuk. Cuci tangan hingga bersih menggunakan sabun agar tidak ada kuman, bakteri, dan virus yang tertinggal di tangan.

f. Bersihkan Perabotan di Rumah

Tak hanya menjaga kebersihan tubuh, kebersihan lingkungan tempat tinggal juga penting. Gunakan disinfektan untuk membersihkan perabotan yang ada di rumah. Bersihkan permukaan perabotan rumah yang rentan tersentuh, seperti gagang pintu, meja, furnitur, laptop, handphone, apa pun, secara teratur. Bisa membuat cairan disinfektan buatan sendiri di rumah menggunakan cairan pemutih dan air. Bersihkan perabotan rumah cukup dua kali sehari.

g. Jaga Jarak Sosial

Satu di antara pencegahan penyebaran virus corona yang efektif adalah jaga jarak sosial. Pemerintah telah melakukan kampanye jaga jarak fisik atau *physical distancing*. Dengan menerapkan *physical distancing* ketika beraktivitas di luar ruangan atau tempat umum, sudah melakukan satu langkah mencegah

terinfeksi virus corona. Jaga jarak dengan orang lain sekitar satu meter. Jaga jarak fisik tak hanya berlaku di tempat umum, namun juga diterapkan di rumah.

h. Hindari Berkumpul dalam Jumlah Banyak

Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Polri telah membuat peraturan untuk tidak melakukan aktivitas keramaian selama pandemi virus corona. Tak hanya tempat umum, seperti tempat makan, gedung olah raga, tetapi tempat ibadah saat ini harus mengalami dampak tersebut. Tindakan tersebut adalah upaya untuk mencegah penyebaran virus corona yang dapat ditularkan melalui makanan, peralatan, hingga udara. Untuk saat ini, dianjurkan lebih baik melakukan aktivitas di rumah agar pandemi corona cepat berlalu.

i. Mencuci Bahan Makanan

Selain mencuci tangan, mencuci bahan makanan juga penting dilakukan. Rendam bahan makanan, seperti buah-buah dan sayur-sayuran menggunakan larutan hidrogen peroksida atau cuka putih yang aman untuk makanan. Simpan di kulkas atau lemari es agar bahan makanan tetap segar ketika ingin dikonsumsi. Selain untuk membersihkan, larutan yang digunakan sebagai mencuci memiliki sifat antibakteri yang mampu mengatasi bakteri yang ada di bahan makanan.

E. Dimensi Hukum penanganan Covid-19

Penularan covid-19 terus meningkat. Publik seperti dihadapkan pada ketidakpastian langkah-langkah pemenuhan hak atas kesehatan. Bahkan,

pemerintah mulai meragukan kebijakannya sendiri. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang menggantikan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dinilai tidak efektif menghentikan laju penularan. Situasi ini bermakna bahwa penanganan covid-19 di Indonesia sampai saat ini belum tuntas.

Sejauh ini, sudah banyak peraturan dan kebijakan terkait covid-19, antara lain Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19, Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19, Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-2019.

Selain itu, ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 yang secara spesifik mengatur tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/382/2020 tentang Protokol Kesehatan yang diantaranya mengatur kebijakan tentang mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker, dan yang terakhir Instruksi Menteri Dalam Negeri

Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.

Melihat ketentuan di atas, sudah banyak peraturan dan kebijakan yang telah dibuat. Pertanyaannya, mengapa kasus Covid-19 di Indonesia pada saat itu terus meningkat? Pertanyaan ini bisa dijawab bahwa substansi dan struktur hukum tersebut belum berjalan efektif dan belum mampu menjadi sarana pengubah perilaku masyarakat.

Roscoe Pound, tokoh aliran hukum *sociological jurisprudence* mengatakan bahwa hukum semestinya dilihat sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Hukum mesti dipahami sebagai suatu proses (*law in action*) yang tersebut sama sekali berbeda dengan hukum yang tertulis (*law in books*)²⁴. Peraturan dan kebijakan tentang Covid-19 semestinya dilihat dalam konteks ini, bahwa aturan tersebut bukanlah norma-norma tertulis saja, tetapi norma yang harus dihidupkan dan dilekatkan dengan lembaga kemasyarakatan.

Selanjutnya dikatakan Roscoe Pound bahwa hukum berkaitan dengan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat. Kepentingan tersebut ada 3 (tiga), *pertama, public interest* yang meliputi kepentingan negara yang tugasnya memelihara hakekat negara dan menjaga kepentingan sosial. *Kedua*, kepentingan perorangan yang meliputi kepentingan pribadi dan kepentingan dalam rumah

²⁴ Roscoe Pound, Pengantar Filsafat Hukum, Bhratara Karya Aksara, 1989 hlm 13

tangga. *Ketiga*, kepentingan sosial yang terkait dengan keamanan umum, moral umum, kemajuan sosial dan kehidupan individu.

Kepentingan penanganan Covid-19 merujuk pemikiran Pound sudah sangat memenuhi dalam dimensi kepentingan pribadi, sosial dan negara. Persoalannya terletak bagaimana peraturan yang ada dapat menggerakkan lembaga pemasyarakatan untuk mendorong tujuan-tujuan sosial dan perorangan di bidang kesehatan. Jika konsep ini dilakukan, peraturan dan kebijakan Covid-19 tentu akan menjadi alat rekayasa masyarakat (*law as a tool of social engineering*)

Persoalannya, perilaku masyarakat saat ini tidak banyak berubah untuk mentaati protokol kesehatan. Penggunaan masker, menjaga jarak, dan aktifitas cuci tangan tidak ditaati. Kegiatan bergerombol dan mobilitas masyarakat masih sangat tinggi. Situasi ini bermakna bahwa aturan dan kebijakan belum berjalan dengan semestinya. Aparat yang punya kewenangan penanganan Covid-19 belum mampu membangun kesadaran yang utuh akan makna penting protokol kesehatan.

Soerjono Soekanto berpendapat, apabila hukum tidak berjalan dengan semestinya maka harus dicek faktor-faktor yang menjadi penghambat, biasanya antara lain terjadi karena faktor pembentuk hukum, penegak hukum, para pencari keadilan, maupun golongan-golongan lain dalam masyarakat. Faktor penghambat harus diidentifikasi.

Salah satu yang biasa jadi faktor penghambat menurut Soerjono Soekanto ialah komunikasi hukum. Hukum yang diharapkan dapat mempengaruhi perubahan perilaku masyarakat harus disebarkan seluas mungkin sehingga

melebaga dalam masyarakat. Komunikasi hukum harus dapat dilakukan secara formal dan informal. Cara ini merupakan bagian yang dinamakan difusi, yaitu penyebaran unsur-unsur kebudayaan tertentu di dalam kehidupan masyarakat.

Pada pokoknya ketaatan hukum sangat dipengaruhi oleh dua faktor, *pertama*, tujuan hukum harus identik dengan tujuan/aspirasi anggota masyarakat. Makna lainnya, taatnya masyarakat pada hukum karena terdapatnya perasaan keadilan dan kebenaran dalam hukum. *Kedua*, adanya kekuasaan yang imperatif melekat pada hukum dengan sanksi apabila ada orang yang melanggarnya.

Berangkat dari pemikiran di atas, terbayang dalam pikiran kita bahwa ada banyak faktor hukum dan dimensi sosial politik yang mempengaruhi lemahnya ketaatan hukum masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan. Sebagian besar masyarakat masih belum menangkap kebenaran protokol kesehatan sebagai hal yang penting, dan pada sisi yang lain penegakan hukum masih sangat lemah.

Tentu masih banyak faktor lain yang bisa diidentifikasi dan ditemukan akar masalahnya. Mengubah perilaku masyarakat tidak mudah, apalagi jika didalamnya ada dimensi sosial keagamaan. Butuh multi pendekatan untuk menciptakan kesadaran akan makna penting mentaati kebijakan protokol kesehatan. Kegagalan penanganan Covid-19 saat ini lebih pada konteks ini : tidak fokus pada pokok masalah, sentralistik, bahasa kebijakan yang tidak membumi, dan kebijakan yang selalu berubah-ubah sehingga cenderung membingungkan masyarakat bahkan pemerintah sendiri.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.²⁵ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta- fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²⁶

B. Spesifikasi Penelitian

Untuk memperoleh data di lapangan dalam penelitian ini penulis memilih pendekatan kualitatif, di mana dalam proses penelitian yang digunakan berdasarkan teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti untuk menemukan jawaban dari permasalahan tersebut. Alasan pemilihan pendekatan kualitatif karena ini berkaitan dengan konsep judul dan rumusan masalah yang

²⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), hlm 15

²⁶ Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum...*.h.16

mengarah pada studi kasus yang berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, dan memperoleh pemahaman dari individu, organisasi atau situasi.²⁷

C. Metode Penentuan Sampel

Teknik Sampling dalam penelitian empirik diartikan sebagai proses pemilihan atau penentuan sampel (contoh). Secara konvensional, konsep sampel (contoh) menunjuk pada bagian dari populasi. Akan tetapi, dalam penelitian kualitatif tidak bermaksud untuk menggambarkan karakteristik populasi atau menarik generalisasi kesimpulan yang berlaku bagi suatu populasi, melainkan lebih berfokus kepada representasi terhadap fenomena sosial. Data atau informasi harus ditelusuri seluas-luasnya sesuai dengan keadaan yang ada. Hanya dengan demikian, peneliti mampu mendeskripsikan fenomena yang diteliti secara utuh.²⁸

Menurut Sugiyono, dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang lebih sering digunakan adalah purposive sampling. Purposif sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan²⁹ Sementara itu, dalam prosedur sampling yang paling penting adalah bagaimana menentukan informan kunci (*key informan*) atau situasi sosial tertentu yang sarat informasi. Memilih sampel, dalam hal ini informan kunci atau situasi sosial lebih tepat dilakukan dengan sengaja atau bertujuan, yakni dengan purposive sampling. Untuk

²⁷ Emzir. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali. Pers, hlm.20.

²⁸ Burhan Bungin. 2012. *Analisa Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali. Pers. hlm 53

²⁹ Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta hlm 30

penelitian ini data primer berupa data hasil dari wawancara dengan informan.

Adapun yang dimaksud dengan informan disini adalah :

- Yudian Septiyono K.A.AP selaku Kasi Penyidikan, Penyelidikan dan Penindakan (Satgas Covid-19)
- Dwi Yudhi Guntara selaku anggota Satpol PP Kab. Semarang
- Agus Jaliyanto selaku anggota Satpol PP Kab. Semarang (Bendahara Pendapatan)

D. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Sumber data menggunakan data primer, berupa wawancara dan sumber data sekunder, berupa Pancasila, UUD 1945, dan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit.³⁰

1. Pengertian observasi menurut Suharsimi Arikunto adalah pengamatan langsung pada sebuah objek di lingkungan yang masih berlangsung atau dalam tahap kajian menggunakan panca indera. Tindakan observasi dilakukan secara sengaja dengan mematuhi aturan pengamatan yang berlaku.³¹

³⁰ Moleong, Lexy. J. 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 247

³¹ https://idcloudhost.com/pengertian-observasi-pengertian-fungsi-tujuan-dan-manfaatnya/#Margono_2007

2. Menurut Lexy J Moleong, wawancara adalah percakapan dengan maksud-maksud tertentu. Pada metode ini peneliti dan responden berhadapan langsung (*face to face*) untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian.³²
- b) Model wawancara yang digunakan adalah wawancara dengan pertanyaan yang disiapkan terlebih dahulu.
- c) Melakukan wawancara dengan 3 orang ;
- Yudian Septiyono K.A.AP selaku Kasi Penyidikan, Penyelidikan dan Penindakan (Satgas Covid-19)
 - Dwi Yudhi Guntara selaku anggota Satpol PP Kab. Semarang
 - Agus Jaliyanto selaku anggota Satpol PP Kab. Semarang (Bendahara Pendapatan)
- d) Studi Pustaka Menurut Mestika Zed , Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.³³

E. Metode Analisis Data

³² <https://www.bola.com/ragam/read/4506307/pengertian-bentuk-jenis-tujuan-fungsi-dan-tips-melakukan-wawancara-yang-baik>

³³ <http://repository.stiedewantara.ac.id/1868/5/BAB%20III.pdf>

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan metode interaktif. Yang mengumpulkan data kualitatif, kemudian dilakukan interaktif mengacu pada empat tahapan (analisis penguraian untuk mengambil suatu kesimpulan. Sedangkan metode data yaitu sebagai berikut :

- a. Pengumpulan data melalui wawancara terhadap nara sumber yang telah ditentukan, sebagai petugas Satuan Polisi Pamong Praja, kemudian dilakukan studi dokumen-dokumen yang di dapat langsung dari lapangan.
- b. Reduksi data, yaitu proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul saat penelitian.
- c. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan untuk memberikan kesimpulan dan tindakan.
- d. Penarikan kesimpulan yang dimulai sejak pengumpulan data, menganalisis data kualitatif mencari keteraturan, pola-pola, penjelasan konfigurasi, berbagai kemungkinan, alur sebab akibat dan proporsi. Kesimpulan akan ditangani secara longgar, tetap terbuka dan skeptis, mula-mula belum jelas, meningkat lebih rinci, dan mengakar pada pokok permasalahan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit.

Pada tanggal 2 Maret 2020, untuk pertama kalinya pemerintah Indonesia mengumumkan dua kasus pasien positif Covid-19 di Indonesia. Namun, Pakar Epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono menyebutkan virus corona jenis SARS-CoV-2 sebagai penyebab Covid-19 itu sudah masuk ke Indonesia sejak awal Januari. Hanya saja, identifikasi kasus pertama pada awal Maret itu sudah merupakan transmisi lokal dan bukan penularan kasus impor. Masuknya virus tersebut sangat mungkin terjadi melalui pintu-pintu gerbang di beberapa wilayah Indonesia. Sejak Januari saat virus corona jenis baru ini diumumkan dapat menular antar manusia, dan sudah menjajah di berbagai negara lain selain Wuhan di China. Pemerintah Indonesia tidak lantas langsung menutup akses penerbangan langsung dari dan ke Wuhan yang ada di beberapa bandara, yakni Batam, Jakarta, Denpasar, Manado dan Makassar.

Pemerintah sudah melakukan langkah antisipasi antara lain menggunakan *Health Alert Card* atau *Yellow Card*, juga *Thermal Scanner* untuk mengecek suhu tubuh di atas 38,5° Celsius di pintu masuk dan keluar Indonesia. Alhasil, data laporan kumulatif kasus konfirmasi positif Covid-19 yang setiap hari ditemukan oleh pemerintah menunjukkan bahwa sejak Maret hingga April data grafik semakin meningkat signifikan di wilayah Sumatera Utara, Bali, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara.³⁴

Hal yang perlu diperhatikan oleh semua kalangan baik pemerintah dan masyarakat adalah siap untuk berlari maraton, karena pandemi Covid-19 ini akan lebih panjang prosesnya hingga tuntas. Oleh sebab itu, semua elemen perlu mendorong inisiatif Pembatasan Sosial Berbasis Komunitas (Lokal) bukan hanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pembatasan sosial di masyarakat lokal dirasa perlu dilakukan sebagai bentuk kewaspadaan. Kita patut mengapresiasi pemerintah yang terus menginformasikan perkembangan penanganan Covid-19.

Kebijakan pemerintah membentuk Satgas Penanggulangan Covid-19 Nasional yang diketuai oleh Kepala BNPB sudah tepat, namun masih banyak masyarakat yang belum paham. Kebijakan pemerintah melalui kerja di rumah selama 14 hari masih banyak yang tidak mengetahui. Salah satu ikhtiar untuk menghentikan penyebaran Covid-19 ini melalui mitigasi secara holistik. Harus

³⁴ <https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623/diumumkan-awal-maret-ahli-virus-corona-masuk-indonesia-dari-januari?page=all>

secara bersama-sama dengan berbagai dukungan lintas ilmu dan profesi untuk secara terpadu menghentikan penyebarannya.

Pemerintah sebagai pengambil kebijakan harus merancang mitigasi yang tepat, terencana, terarah, terukur dan tersistem. Tidak hanya dari aspek teknis seperti perawatan dan isolasi pasien di rumah sakit, pembukaaan hotel menjadi tempat penampungan pasien, pengembangan protokol pengendalian, melakukan pelatihan singkat bagi para tenaga medis, menyiapkan pusat trauma bagi para pasien yang telah sembuh, mengembangkan kebijakan afirmatif terhadap para pasien Covid-19, terutama yang terkait pembiayaannya.

Untuk itu perlu dibentuk Pusat Informasi Digital Covid-19, dengan melibatkan ahli teknologi informasi, akademisi, tokoh masyarakat, dan pelaku bisnis. Pusat inilah yang bertanggung jawab menyebarluaskan informasi tentang Covid-19 secara sah dan legal. Informasi harus setiap jam bahkan secara real time diperbarui melalui jaringan media sosial. Agar informasi yang disebarkan *valid* dan *up to date* kelompok dan tokoh masyarakat lainnya, serta aparat kelurahan/ desa di lapangan dapat menyampaikan informasi ke pusat untuk divalidasi.

Langkah ini akan memudahkan edukasi dan sosialisasi ke masyarakat, karena sebagian besar masyarakat memiliki ponsel dan telah terdaftar. Penyebaran informasi digital ini akan dapat menjangkau seluruh pelosok tanah air, dalam waktu sangat singkat dengan tingkat validitas informasi tinggi. Dengan demikian masyarakat dapat menerima informasi tentang Covid-19 termasuk mitigasinya secara cepat dan benar.

Roscoe Pound,³⁵ tokoh aliran hukum *sociological jurisprudence* mengatakan, hukum semestinya dilihat sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial. Hukum mesti dipahami sebagai suatu proses (*law in action*) yang hukum tersebut sama sekali berbeda dengan hukum yang tertulis (*law in books*). Peraturan dan kebijakan tentang Covid-19 semestinya dilihat dalam konteks ini, bahwa aturan tersebut bukanlah norma-norma tertulis saja, tetapi norma yang harus dihidupkan dan dilekatkan dengan lembaga kemasyarakatan.

Hukum berkaitan dengan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat. Kepentingan tersebut ada 3 (tiga), *pertama, public interest* yang meliputi kepentingan negara yang tugasnya memelihara hakekat negara dan menjaga kepentingan sosial. *Kedua*, kepentingan perorangan yang meliputi kepentingan pribadi dan kepentingan dalam rumah tangga. *Ketiga*, kepentingan sosial yang terkait dengan keamanan umum, moral umum, kemajuan sosial dan kehidupan individu.

Kepentingan penanganan Covid-19 merujuk pemikiran Pound sudah sangat memenuhi dalam dimensi kepentingan pribadi, sosial dan negara. Persoalannya terletak bagaimana peraturan yang ada dapat menggerakkan lembaga kemasyarakatan untuk mendorong tujuan-tujuan sosial dan perorangan di bidang kesehatan. Jika konsep ini dilakukan, peraturan dan kebijakan Covid-19 tentu akan menjadi alat rekayasa masyarakat (*law as a tool of social engineering*).

³⁵ Roscoe Pound, Pengantar Filsafat Hukum, Bhratara Karya Aksara, 1989 hlm 13

Persoalannya, perilaku masyarakat saat itu tidak banyak berubah untuk mentaati protokol kesehatan. Penggunaan masker, menjaga jarak dan aktifitas cuci tangan kurang ditaati. Kegiatan berkerumun dan mobilitas masyarakat masih tinggi. Situasi ini bermakna bahwa aturan dan kebijakan belum berjalan dengan semestinya. Aparat yang memiliki kewenangan penanganan Covid-19 belum mampu membangun kesadaran yang utuh akan makna penting protokol kesehatan.

Soerjono Soekanto berpendapat, apabila hukum tidak berjalan dengan semestinya maka harus dicek faktor-faktor yang menjadi penghambatnya, biasanya antara lain terjadi karena faktor pembentuk hukum, penegak hukum, para pencari keadilan, maupun golongan-golongan lain dalam masyarakat. Faktor penghambat harus diidentifikasi.³⁶

Salah satu yang biasa jadi faktor penghambat ialah komunikasi hukum. Hukum yang diharapkan dapat mempengaruhi perubahan perilaku masyarakat harus disebarakan seluas mungkin sehingga melembaga dalam masyarakat. Komunikasi hukum harus dapat dilakukan secara formal dan informal. Cara ini merupakan bagian yang dinamakan difusi, yaitu penyebaran unsur-unsur kebudayaan tertentu di dalam kehidupan masyarakat.

Pada pokoknya ketaatan hukum sangat dipengaruhi oleh dua faktor, *pertama*, tujuan hukum harus identik dengan tujuan/aspirasi anggota-anggota masyarakat. Makna lainnya, taatnya masyarakat pada hukum karena terdapatnya

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1998, Penelitian Hukum Normatif Suatu. Tinjauan Singkat, Jakarta : Rajawali Press hlm 9

perasaan keadilan dan kebenaran dalam hukum. *Kedua*, adanya kekuasaan yang imperatif melekat pada hukum dengan sanksi bila ada orang yang melanggarnya.

Berangkat dari pemikiran di atas, terbayang dalam pikiran kita bahwa ada banyak faktor hukum dan dimensi sosial politik yang mempengaruhi lemahnya ketaatan hukum masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan. Sebagian besar masyarakat masih belum menangkap kebenaran protokol kesehatan sebagai sesuatu yang penting, dan pada sisi yang lain penegakan hukum masih sangat lemah.

Tentu masih banyak faktor lain yang bisa diidentifikasi dan ditemukan akar masalahnya. Mengubah perilaku masyarakat tidaklah mudah, apalagi didalamnya ada dimensi sosial keagamaan. Butuh pendekatan untuk menciptakan kesadaran akan arti penting mentaati kebijakan protokol kesehatan. Kegagalan penanganan Covid-19 diduga tidak fokus pada pokok masalah, sentralistik, bahasa kebijakan yang tidak membumi, dan kebijakan yang selalu berubah-ubah sehingga cenderung membingungkan masyarakat bahkan pemerintah sendiri.

Sejauh ini, sudah banyak peraturan dan kebijakan terkait Covid-19, antara lain, Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19, Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang

Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19, Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Selain itu, ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 yang secara spesifik mengatur tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/382/2020 tentang Protokol Kesehatan yang diantaranya mengatur kebijakan tentang mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker, dan yang terakhir Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.

Didalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa kewenangan Satpol PP adalah :

1. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; Yang dimaksud dengan “tindakan penertiban non-yustisial” adalah tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP dalam rangka menjaga dan/ atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan/ atau Perkada dengan cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan. Huruf d

yang dimaksud dengan “tindakan administratif” adalah tindakan berupa pemberian surat pemberitahuan, surat teguran/surat peringatan terhadap pelanggaran Perda dan/ atau Perkada

2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; Huruf b Yang dimaksud dengan ”menindak” adalah melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran Perda untuk diproses melalui peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
4. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perkada. Huruf c yang dimaksud dengan “tindakan penyelidikan” adalah tindakan Satpol PP yang tidak menggunakan upaya paksa dalam rangka mencari data dan informasi tentang adanya dugaan pelanggaran Perda/Perkada antara lain mencatat, mendokumentasi/merekam kejadian/keadaan serta meminta keterangan

Dalam pelaksanaan tugasnya Satpol PP di wilayah Povinsi Jawa Tengah berdasar pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 2 ayat (1) Satpol PP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Linmas. Ayat (2) Satpol PP dipimpin oleh Kepala Satpol PP yang berkedudukan dibawah dan

bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Bagian Kedua Pasal 3 Satpol PP memiliki tugas membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Bagian Ketiga Pasal 4 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Satpol PP melaksanakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah, Pembinaan Masyarakat, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah, Pembinaan Masyarakat, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, dan Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah, Pembinaan Masyarakat, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, dan Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- d. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Satpol PP; dan
- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya

Peran Satpol PP dalam penanganan pandemi covid-19 dari hulu hingga hilir. Di hulu, yakni mencegah terjadinya kerumunan, maupun mengurangi

mobilitas masyarakat yang berpotensi terhadap penularan Covid-19. Sedangkan dari penanganan di hilir, Satpol PP dapat membantu memperkuat sistem kesehatan bila ditugaskan untuk melacak orang yang kontak dengan pasien terkonfirmasi positif Covid-19. Peran hilir lainnya, misalnya meminta masyarakat melakukan isolasi mandiri.³⁷ Saat ini pemerintah berupaya membendung penularan covid-19 dengan mengurangi mobilitas dan mencegah kerumunan, dan menegakan protokol kesehatan. Karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan PPKM. Kendati demikian, pembatasan ini membuat masyarakat kurang nyaman karena mereka ingin bebas. Namun, bila ini dibiarkan maka akan terjadi interaksi masyarakat berupa kerumunan dan mobilitas yang tinggi. Dengan begitu, potensi penularan menjadi tidak terbendung.

Dengan kondisi masyarakat yang demikian, Satpol PP diminta untuk memperhatikan sejumlah hal dalam upaya menegakkan peraturan PPKM. Salah satunya menempatkan penanganan dengan cara-cara juridis sebagai jalan terakhir.

Untuk memaksimalkan PPKM Mikro sebagai upaya penanganan covid-19 pada skala yang lebih kecil, Pemerintah Kabupaten Semarang membuat *grand design* PPKM Mikro untuk memudahkan dan memperjelas langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penanganan covid-19. Tujuannya agar pencegahan sejak awal pada skala yang lebih kecil dapat dilakukan, sehingga tidak menyebabkan risiko yang lebih tinggi. Aplikasi PPKM Mikro sudah ditampilkan

³⁷ <https://www.kemendagri.go.id/berita/baca/31394/mendagri-jelaskan-peran-satpol-pp-dalam-penanganan-pandemi-dari-hulu-ke-hilir>

di website *corona.semarangkab.go.id* yang menggambarkan zona PPKM Mikro, jumlah pasien konfirmasi perdesa/kelurahan dan jumlah rumah isolasi kelurahan/desa. Selain aplikasi, kebijakan berupa SOP penanganan pasien Covid-19, rujukan pasien, dan pemulasaran jenazah sudah disosialisasikan dan publikasikan.

Guna meningkatkan kecepatan pelayanan kesehatan dalam keadaan darurat, Pemerintah Kabupaten Semarang menyediakan dan telah mengaktifkan nomor darurat yang terintegrasi pelayanan gawat darurat 24 jam psw 119 Kab. Semarang atau Nomor 085290242420.

Penegakan disiplin protokol kesehatan covid-19 merupakan salah satu wujud untuk mengendalikan wabah virus Covid-19. Hal ini di lihat dari aspek keadaan yang masih belum bebas dari wabah virus, oleh karena itu Satpol PP sebagai instansi yang memiliki peran untuk menyelenggarakan pelaksanaan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum. Dalam pelaksanaan penegakan disiplin protokol kesehatan Covid-19, yang merupakan salah satu tugas yang harus dijalankan oleh Satpol PP.

Sebagai bidang penegakan perundang-undangan di dalam Satpol PP ada seksi penyelidikan dan penyidikan, dalam seksi ini melakukan tugas penyidikan dan penyelidikan terhadap segala bentuk pelanggaran peraturan daerah yang dilakukan oleh masyarakat, aparatur, atau badan hukum dan tugas lainnya yang diberikan oleh bidang penegakan perundang-undangan daerah. Dalam urusan penindakan peundang-undangan apalagi dalam urusan disiplin protokol kesehatan covid-19 pada masyarakat.

Dalam bidang penegakan perundangan Satpol PP melaksanakan tata administrasi terhadap penindakan pelanggaran peraturan, dalam bidang ini memiliki tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan teknis penyidikan penegakan perundang-undangan daerah, menyiapkan bahan fasilitasi penegakan perundang-undangan, menyiapkan bahan pemberdayaan mitra kerja Bidang Penegakan Perundang-undangan serta menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi teknis kerjasama pembinaan dan penegakan perundang-undangan di daerah mengenai penegakan peraturan disiplin protokol kesehatan wabah covid-19.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tajudin Noor, selaku Kepala Satpol PP Kabupaten Semarang mengatakan :

“Kami selaku lembaga yang bertugas dalam bidang penegakan peraturan, paling utamanya kami menjalankan penegakan peraturan yang mana peraturan tentang peraturan gubernur ini dan melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan, untuk melaksanakan penegakan apalagi masalah penegakan peraturan disiplin protokol kesehatan, maka dari itu kami menjalankan penegakan tersebut di unsur masyarakat dan menyasar pada pertokoan atau perhotelan atau jalan raya yang tidak mematuhi disiplin protokol kesehatan, dengan ini jika ada pelanggar dari masyarakat akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang tertera, dan jika ada pertokoan yang tidak menerapkan disiplin protokol kesehatan maka juga akan diberikan sanksi sesuai, dan apa yang di perbuat atas pelanggaran ketentuan”³⁸

Dalam penyelenggaraan penegakan disiplin protokol kesehatan covid-19 pada masyarakat yang dikatakan oleh Bapak Tajudin Noor, dalam penegakan peraturan disiplin protokol kesehatan dalam sarannya dilakukan pada tempat dan fasilitas umum yang meliputi :

³⁸ Wawancara, Tajudin Noor, Kepala Satpol PP Kab. Semarang, 17 Januari 2022

- a. Perkantoran atau tempat kerja, usaha dan industri
- b. Sekolah atau instansi pendidikan lainnya
- c. Tempat ibadah
- d. Transportasi umum
- e. Toko, pasar modern atau pasar tradisional
- f. Warung makan, rumah makan, cafe atau restoran
- g. Pedagang kaki lima atau lapak jalanan
- h. Perhotelan atau penginapan
- i. Tempat hiburan atau tempat wisata
- j. Fasilitas layanan kesehatan
- k. Pengamanan rumah singgah karantina covid 19
- l. Pengamanan kegiatan vaksinasi
- m. Operasi masker gabungan di 19 Kecamatan
- n. Operasi gabungan Operasi Vaksin

Sebagai penyelenggara ketertiban umum disaat wabah virus Covid-19 ini, upaya Satpol PP dan pemerintahan daerah untuk mengendalikan penyebaran wabah, yang mana merupakan memberikan perlindungan dan menjaga ketertiban umum dengan menjalankan tanggung jawab menjaga ketertiban masyarakat

Dalam wawancara dengan Kepala Bidang penegakan Satpol PP Drs. Domingos Goncalves menyatakan:³⁹

³⁹ Wawancara Kepala bidang penegakan Satpol PP Drs. Domingos Goncalves, 16 Januari 2022

“Dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang menjadi bagian dari roda kehidupan dan tak terpisahkan dalam menjaga kondusifitas kenyamanan pada masyarakat, dalam suatu wilayah daerahnya. Dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Hal ini mejadi pokok kewajiban dalam Satpol PP, terkait dalam penyelenggaraan kertiban umum sebagai tugas yang dijalankan untuk menjaga kondusifitas wilayah kenyamanan dalam terkait menjaga disiplin protokol kesehatan”.

Menyelenggaraan ketertiban umum di saat pandemi covid-19 ini, adalah kegiatan yang dilakukan setiap hari akan menjadi rutinitas penyelenggaran disiplin protokol kesehatan di masyarakat. Peran dari Seksi penegakan Satpol PP untuk menyelenggarakan dalam mengantisipasi penularan covid-19 ditengah-tengah masyarakat yang dilakukan tindakan-tindakan pada masyarakat yang dengan cara kegiatan sebagai berikut :

a. Deteksi Dini

Dalam kegiatan ini Satpol PP menyelenggarakan patuh disiplin protokol kesehatan pada masyarakat Kabupaten Semarang, maka untuk peningkatan kesadaran bahaya Covid-19, maka Satpol PP melakukan pengawasan, sosialisasi, dan penyuluhan terhadap masyarakat sekitarnya. Upaya-upaya penyuluhan pada masyarakat yang dilakukan Satpol PP Seksi Ketertiban Umum. Jika dilihat dalam kegiatannya menyelenggarakan patuh disiplin protokol kesehatan covid-19 Satpol PP mengupayakan memberikan penindakan dengan teguran yang selalu dilakukan ke masyarakat agar nantinya masyarakat harus patuh dalam penyelenggaraan di siplin protokol kesehatan.

b. Patroli Yustisi

Melihat kondisi pandemi virus Covid-19 ini, Satpol PP Kabupaten Semarang dalam menyelenggarakan ketertiban umum di masyarakat melakukan patroli langsung memberikan peringatan dan mensosialisasikan patuh wajib protokol kesehatan dengan tujuan untuk pengendalian covid 19 agar tidak adanya klaster baru virus di tengah masyarakat, dengan adanya patroli untuk memberikan pencegahan secara preventif dan persuasif, sehingga masyarakat patuh protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan tetap menjaga jaga jarak dalam aktivitas kegiatan.

c. Pengamanan dan pengawalan

Keberadaan Satpol PP memberikan pengamanan dan pengawalan terhadap agenda lainnya. Dalam pelaksanaan pengawalan pada kegiatan masyarakat atau pemerintahan dalam menjaga ketertiban umum disaat pandemi covid- 19, maka Satpol PP memiliki kewajiban pengamanan kegiatan dalam segi pencegahan dalam memberikan izin atau tidak terkait masa pandemi covid-19. Sebab disaat pandemi covid-19 ini, pengamanan kegiatan yang harus patuh dalam disiplin protokol kesehatan, yang mana agar kegiatan tetap harus wajib menggunakan standar kegiatan sesuai protokol kesehatan, dalam pengawalan dan pengamanan hal yang paling penting adalah menjaga jarak dan disiplin protokol kesehatan.

d. Sosialisasi Protokol Kesehatan Covid-19

Satpol PP memberikan edukasi dan sosialisasi di masyarakat umum dengan melakukan kegiatan rutin dalam mensosialisasikan bahaya dan dampak dari covid-19 pada masyarakat.

B. Hambatan Satpol PP dalam rangka Menjalankan Tugasnya Sebagai Penegak Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit.

Dalam pelaksanaan penegakan disiplin protokol kesehatan covid-19 yang dilakukan oleh Satpol PP ternyata memiliki kendala di lapangan karena dalam pelaksanaan ini tidak mudah. Dalam proses penegakan disiplin protokol kesehatan covid-19 ditemukan faktor-faktor kendala yang dihadapinya, dalam kendala yang dihadapi beberapa kendala yang tersebut berasal dari :⁴⁰

1. Faktor internal

Faktor-faktor internal yang mempengaruhi dalam menjalankan penegakan disiplin protokol kesehatan covid-19 pada masyarakat, diantaranya adalah kekurangan jumlah personil Satpol PP di Kabupaten Semarang khususnya personil dalam penegakan perundang-undangan, pada saat penegakan peraturan disiplin protokol kesehatan covid-19 yang dilakukan dengan mengoptimalkan beberapa Seksi di Satpol PP yang khususnya menyelenggarakan penegakan perundang-undangan dan bidang oprasi ketertiban umum dan terkait kekurangan personilnya kami cukup bekerjasama dengan yang lain, dan apalagi disaat proses penegakan ada pemberian saksi pada masyarakat yang melanggar, kekurangan kami personil dalam mencatat saksi dan penulisan administrasi,

⁴⁰ Wawancara, Tajudin Noor, Kepala Satpol PP Kab. Semarang, 17 Januari 2022

walaupun disana ada beberapa pihak lain seperti TNI dan POLRI yang membantu dalam pencatatan penulisan sanksi subsider denda.

2. Faktor External

Kendala di Satpol PP dalam penegakan disiplin protokol kesehatan covid 19 pada masyarakat yang khususnya di Kabupaten Semarang adalah :

- a. Kurangnya pengetahuan kesadaran masyarakat tentang edukasi terkait Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 dan Perda Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit, dimana masyarakat banyak yang tidak patuh dengan dampak dari covid-19 dan ancaman sanksi para pelanggaram disiplin protokol kesehatan''
- b. Kepatuhan masyarakat menerapkan protokol kesehatan masih rendah. Para pemangku kepentingan harus segera mengevaluasi dan menemukan langkah terobosan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat menerapkan protokol kesehatan. Data yang dihimpun Satgas covid-19 per Desember 2021 menunjukkan masih terdapat sekitar 30% kelurahan dan desa dengan tingkat kepatuhan prokes rendah. Masih ada kelompok masyarakat mengabaikan prokes seperti menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas, berpotensi menciptakan klaster-klaster penyebaran covid-19 yang baru. Selain itu masih ada kelompok masyarakat yang tidak menerapkan prokes, yang abai dan tidak mempercayai keberadaan covid-19. Kondisi tersebut harus segera

ditemukan akar masalahnya, agar masyarakat segera menyadari kekeliruan mereka. Bila tidak segera diberi pemahaman, kelompok masyarakat tersebut berpotensi mempengaruhi masyarakat lain untuk abai dalam bersikap menghadapi covid-19 atau bahkan berpotensi menyebarkan hoaks. Berita hoaks dan sikap abai masyarakat, yang merupakan kendala dan menghambat upaya pemerintah dalam pengendalian covid-19.

C. Solusi Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai penegak Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit.

Satpol PP dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai penegak Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit dan kondisi empiris masyarakat sekarang yang tidak menaati Protokol Kesehatan, maka anggota Satpol PP melaksanakan operasi gabungan dengan TNI Polri di 19 Kecamatan di Kabupaten Semarang. Upaya ini dilakukan agar masyarakat tertib mentaati Protokol Kesehatan. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Semarang menyusun Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit, Perda ini mengatur sanksi denda administrasi bagi pelanggar yang tidak taat Protokol kesehatan orang perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa ;

- a. Sanksi sosial sesuai dengan kearifan lokal sepanjang tidak berpotensi untuk menimbulkan penularan; dan/atau
- b. Denda administratif

Selanjutnya Pasal 78 ayat (2) menyatakan badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang melanggar ketentuan dalam Pasal 77 dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan dan/atau tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penutupan kegiatan; dan/atau
- d. denda administratif.

Kelompok, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. sanksi sosial sesuai dengan kearifan lokal sepanjang tidak berpotensi untuk menimbulkan penularan seperti ;
 - 1) Push Up 20 x
 - 2) Membaca Pancasila
 - 3) Menyanyikan lagu Indonesia Raya
 - 4) Bersih-bersih (Mengambil sampah dan menyapu jalan)
- b. daya paksa polisional; dan/atau
- c. denda administratif.

- 1) Besaran denda administratif bagi orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
- 2) Besaran denda administratif bagi badan usaha yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- 3) Besaran denda administratif bagi badan usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)
- 4) Besaran denda administratif bagi kelompok, organisasi sosial dan organisasi puluh ribu rupiah).
- 5) Penyetoran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam dalam rekening lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
- 6) Pelaksanaan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati dengan unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, hukum, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, keuangan, dan pengawasan.

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020, maka dibentuk tim sanksi. Tim ini diatur dalam Keputusan Bupati Nomor 300/034 2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengenaan Sanksi

Administrasi terhadap Pelaku Pelanggar Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit dengan anggota sebagai berikut :

No	Jabatan Dalam Dinas	Kedudukan dalam Tim
1	Bupati Semarang	Pembina
2	Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Semarang	Ketua
3	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan PPHD Satpol PP dan Damkar Kabupaten Semarang	Wakil Ketua
4	Kepala Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan pada Satpol PP dan Damkar Kabupaten Semarang	Sekretaris
5	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang	Anggota
6	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang	Anggota
7	Inspektur Kabupaten Semarang	Anggota
8	Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang	Anggota

Berdasarkan daftar Pelanggaran Perda dengan Sanksi Administratif dari bulan Maret 2021 sampai Desember 2021 sebagai berikut :

No	Status	Jumlah Pelanggaran	Nominal (Rp) denda satuan	Pendapatan (Rp)
1	Badan Usaha Berbadan Hukum	11	5.000.000	55.000.000
2	Badan Usaha Tidak Berbadan Hukum	5	500.000	2.500.000

3	Perseorangan	2370	20.000	47.400.000
JUMLAH				104.900.000

No	Status	Jumlah Pelanggaran
1	Sanksi Sosial	973

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang penanggulangan penyakit di Kabupaten Semarang menyelenggarakan dalam mengantisipasi penularan virus Covid-19 di tengah-tengah masyarakat yang mana kami melakukan tindakan-tindakan pada masyarakat yang dengan cara kegiatan antara lain : Deteksi Dini patuh disiplin protokol kesehatan, Patroli Yustisi, Pengamanan dan pengawalan dan Sosialisasi Protokol Kesehatan Covid-19.
2. Hambatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai penegak Peraturan daerah Nomor 15 tahun 2020 tentang penanggulangan penyakit di Kabupaten Semarang adalah: faktor internal yang mempengaruhi dalam menjalankan penegakan disiplin protokol kesehatan virus Covid-19 pada masyarakat, diantaranya adalah kekurangan jumlah personil Satpol PP di Kabupaten Semarang, dan faktor External adalah kurangnya pengetahuan kesadaran masyarakat tentang acuhnya edukasi terkait Intruksi Presiden nomor 6 Tahun 2020 dan Perda nomer 15 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit, dimana masyarakat banyak yang tidak

patuh dengan dampak dari virus Covid-19 dan ancaman sanksi para pelanggam disiplin protokol kesehatan.

3. Solusi Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai penegak Peraturan daerah Nomor 15 tahun 2020 tentang penanggulangan penyakit di Kabupaten Semarang Faktor Internal adalah diberlakukannya sanksi denda administrasi bagi pelanggar yang tidak taat Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dapat dikenakan sanksi administratif berupa: a) sanksi sosial sesuai dengan kearifan lokal sepanjang tidak berpotensi untuk menimbulkan penularan berupa Push up 20x, membaca Pancasila, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan bersih-bersih (Menyapu di jalan dan mengambil sampah); dan/ atau b) denda administratif Badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan dan/atau tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penutupan kegiatan; dan/ atau
 - d. denda administratif.

Faktor Internal Memberikan Usul dan Saran kepada Kepala Dinas SatpolPP agar diteruskan ke Bupati Semarang untuk membagi anggotanya di Kecamatan agar lebih mudah dalam melaksanakan kegiatan terutama dalam

memberikan sosialisasi dan edukasi tentang prokes dalam hal menertibkan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.

B. Saran

1. Agar kegiatan sosialisasi dan edukasi terkait pentingnya penerapan protokol kesehatan dilakukan secara lebih intens lagi agar kesadaran masyarakat khususnya warga Kabupaten Semarang dapat semakin meningkat sehingga kasus covid-19 di wilayah tersebut dapat dikendalikan
2. Para pemangku kepentingan, harus konsisten mensosialisasikan pentingnya penerapan prokes dan membangkitkan semangat gotong-royong di tengah masyarakat dalam upaya mengatasi penyebaran covid 19 ini
3. Perlu lebih mendorong keterlibatan aktif seluruh elemen di masyarakat untuk sama-sama lebih peduli dalam menjaga tempat tinggal dan kebersihan lingkungannya melalui sosialisasi, koordinasi, dan evaluasi.
4. Perlu menambah petugas Satpolpp di wilayah Kecamatan agar kegiatan Patroli sosialisasi lebih menyeluruh tersebar di Kabupaten Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2006, Etika Profesi Hukum. PT. Citra Aditya Bakti., Bandung
- Admosudirdjo Prajudi. (1994). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Alvin S Johnson, 2004. Sosiologi Hukum. Rineka Cipta. Jakarta.
- Alwi, Hasan, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka,
- Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002),
- Barda Nawawi Arief, 2002, Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Bernard Raho, 2007. Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Burhan Bungin. 2012. Analisa Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rajawali. Pers.
- Busrizalti, 2013. Hukum pemda: Otonomi Daerah dan Implikasinya, Yogyakarta: Cet. 1 Total Media.
- Djenal Hossen Koesoemahatmadja, Fungsi dan Struktur Pamong Praja, Alumni, Jakarta, 1978.
- Emzir. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data. Jakarta. Rajawali. Pers,
- Hardiansyah, Haris. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta: Selemba Humanika.
- Hasan Alwi, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka,
- Kansil, Christine S.T Kansil, 2001, Pemerintahan Daerah di Indonesia Hukum Administrasi Daerah. Sinar Grafika: Jakarta.
- Koentjaraningrat. (2009). Kebudayaan, Mentalis dan pembangunan. Jakarta : Gramedia.

- Maria Farida Indrati S. 2007. Ilmu Perundang-undangan Cet. Ke-7. Yogyakarta: Kanisius.
- Misdayanti, Kartasaputra. 1993, Jakarta, Fungsi pemerintahan daerah dalam pembuatan peraturan daerah, Bumi Aksara
- Moleong, Lexy J. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1-2. Rineka Cipta.
- Nurdin Usman, 2004, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Bandung, CV Sinar.
- Riawan, Tjandra, W. 2005, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi Revisi, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Rozali Abdullah, S. H. 2005. Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Cet. Ke-1. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Santoso. (1995). Pembinaan dalam organisasi. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Siswanto Sunarno, 2009 , Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar. Grafika, Jakarta
- Siswanto. 2006. Pengantar Manajemen. Jakarta : Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers, 2012
- Soerjono Soekanto, 1983. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Raja Grafindo. Jakarta
- Soerjono Suekamto. 2009. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudikno Mertokusumo. 1986, Hukum Mengubah, Siberty : Yogyakarta,
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. (2010). Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.

Tim Prima Pena. 2015. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Gita Media Press.

Yulies Tina Masriani, 2004. Pengantar Hukum Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan
Polisi Pamong Praja

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman,
Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Penegakan Hak Asasi
Manusia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan
Polisi Pamong Praja.

Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan
Polisi Pamong Praja

[https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/upaya-dan-kebijakan-pemerintah-
indonesia-menangani-pandemi-covid-19](https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/upaya-dan-kebijakan-pemerintah-indonesia-menangani-pandemi-covid-19)

Satpol PP Kebayoranbaru, Peranan satuan polisi pamong praja,

<http://satpolppkebayoranbaru.blogspot.com/>

[https://idcloudhost.com/pengertian-observasi-pengertian-fungsi-tujuan-dan-
manfaatnya/#Margono_2007](https://idcloudhost.com/pengertian-observasi-pengertian-fungsi-tujuan-dan-manfaatnya/#Margono_2007)

<https://www.bola.com/ragam/read/4506307/pengertian-bentuk-jenis-tujuan-fungsi-dan-tips-melakukan-wawancara-yang-baik>

<http://repository.stiedewantara.ac.id/1868/5/BAB%20III.pdf>

<https://nasional.tempo.co/read/1568535/kasus-covid-19-per-8-maret-tambah-30-148-meninggal-401-orang>

<https://corona.jatengprov.go.id/>

http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf

[https://atpetsi.or.id/memahami-definisi-dan-tujuan-pengenaan-sanksi-administrasi-perpajakan#:~:text=Sanksi%20administrasi%20juga%20dapat%20didefinisikan,peraturan%20\(Suhartono%2C%202010\).](https://atpetsi.or.id/memahami-definisi-dan-tujuan-pengenaan-sanksi-administrasi-perpajakan#:~:text=Sanksi%20administrasi%20juga%20dapat%20didefinisikan,peraturan%20(Suhartono%2C%202010).)

(Lampiran 1)

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK NARASUMBER

Yudian Septiyono K.A.AP selaku Kasi Penyidikan, Penyelidikan dan
Penindakan

Kajian yuridis empiris terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit (Studi Kasus Wabah Covid-19 di Kabupaten Semarang) .

1. Bagaimana Cara Satpol PP menegakkan Prokes di Kab. Semarang ?

Jawaban : Dengan melakukan operasi yustisi secara rutin di 19 kecamatan yang ada di Kab. Semarang.

2. Sanksi apa apa yang diberikan Kepada Pelanggar Prokes di Kab. Semarang ?

Jawaban :

a. sanksi sosial sesuai dengan kearifan lokal sepanjang tidak berpotensi untuk menimbulkan penularan seperti Push Up 20 x, Membaca Pancasila, Menyanyikan lagu Indonesia Raya, Bersih-bersih(Mengambil sampah dan menyapu jalan)

b. denda administratif.

- Besaran denda administratif bagi orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah).

- Besaran denda administratif bagi badan usaha yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

- Besaran denda administratif bagi badan usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)

3. Apa hambatan Petugas dalam menegakkan Prokes di Kab. Semarang?

Jawaban : Kurangnya anggota Satpol PP, Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga Protokol Kesehatan.

(Lampiran 2)

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK NARASUMBER

Dwi Yudhi Guntara selaku Anggota Satpol PP

Kajian yuridis empiris terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit (Studi Kasus Wabah Covid-19 di Kabupaten Semarang) .

1. Siapa saja yang ikut Operasi Yustisi dalam Penegakan Prokes di Kab. Semarang ?

Jawaban : Tim Sanksi Denda Administratif dan anggota Satpol PP Kab. Semarang.

2. Kapan Operasi Yustisi dilaksanakan oleh Satpol PP Kab. Semarang ?

Jawaban : Setiap hari sesuai jadwal

3. Siapa yang memberikan edukasi terhadap pelanggar Protokol Kesehatan ?

Jawaban : Tim Sanksi Denda Administratif

(Lampiran 3)

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK NARASUMBER

Agus Jaliyanto selaku Anggota Satpol PP (Bendahara Pendapatan)

Kajian yuridis empiris terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit (Studi Kasus Wabah Covid-19 di Kabupaten Semarang) .

1. Bagaimana jika ada pelanggar prokes usaha yang tidak berbadan Hukum ?

Jawaban : memberikan teguran lisan dan/atau tertulis, penghentian sementara kegiatan, penutupan kegiatan dan/ atau denda administratif.

2. Bagaimana cara penyetoran denda sanksi administratif yang sudah masuk ke Satpol PP Kab. Semarang ?

Jawaban : Penyetoran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam dalam rekening lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

3. Berapa jumlah pelanggar dan jumlah pendapatan yang masuk ke Kas Daerah Kab. Semarang dari sanksi administratif sampai akhir tahun 2021 ?

Jawaban :

Berdasarkan daftar Pelanggaran Perda dengan Sanksi Administratif dari bulan Maret 2021 sampai Desember 2021 sebagai berikut :

(Lampiran 4)

No	Status	Jumlah Pelanggaran	Nominal (Rp) denda satuan	Pendapatan (Rp)
1	Badan Usaha Berbadan Hukum	11	5.000.000	55.000.000
2	Badan Usaha Tidak Berbadan Hukum	5	500.000	2.500.000
3	Perseorangan	2370	20.000	47.400.000
JUMLAH				104.900.000

No	Status	Jumlah Pelanggaran
1	Sanksi Sosial	973

(Lampiran 5)



(Lampiran 6)



(Lampiran 7)

